

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/50/KPTS /04/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI DATA PELAKU EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi data Pelaku Ekonomi Tahun Anggaran 2020 agar dapat lebih efektif dan berjalan dengan lancar, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Data Pelaku Ekonomi Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:

a. Pengarah

1. Mengambil Keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Data Pelaku Ekonomi.

b. Koordinator

1. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Data Pelaku Ekonomi;
2. Melakukan Koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Data Pelaku Ekonomi;
3. Memimpin pertemuan koordinasi.

c. Sekretaris

1. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Data Pelaku Ekonomi;
2. Bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Data Pelaku Ekonomi;
3. Bersama koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Data Pelaku Ekonomi;
4. Menatausahakan kegiatann dan dokumen Data Pelaku Ekonomi;
5. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Data Pelaku Ekonomi;
6. Memimpin pertemuan koordinasi jika coordinator berhalangan hadir;

d. Anggota

1. Menghadiri pertemuan koordinasi;
2. Memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah;
3. Melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menko Perdagangan;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Barat;
7. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

SUSUNAN TIM KOORDINASI, MONITORING
DAN EVALUASI DATA PELAKU EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2020

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
- III. KETUA : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
- VI. SEKRETARIS : Kasubbag. Perencanaan dan Pengawasan ekonomi Mikro kecil Bagian Perekonomian Setdakab.
- V. ANGGOTA :
- a. Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setdakab.
 - b. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.
 - c. 1 (satu) Orang Unsur BAPPEDA;
 - d. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
 - f. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura;
 - h. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perikanan;
 - i. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - j. 1 (satu) Orang Unsur Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Barat;
 - k. 4 (Empat) orang staf Bagian Perekonomian; dan
 - l. 15 (Lima Belas) orang Pengolah Data Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS